

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Retirement merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan manfaat pensiun dengan pilihan plan yaitu Retire Cash atau Retire Protection selama Masa Asuransi dengan Manfaat Meninggal Dunia mengacu pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia. Produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Nilai Tunai Terjamin Tahunan, Nilai Tunai Ekstra, dan Nilai Tunai Mapan yang akan diberikan pada saat Tertanggung memasuki Usia 56 atau 66 sesuai dengan plan yang dipilih.

FITUR UTAMA ASURANSI

Plan Asuransi & Usia masuk:

Plan Retire Cash			
Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
Pemilik Polis	20 – 45 tahun	20 – 80 tahun	20 – 55 tahun
Tertanggung	20 – 45 tahun	20 – 70 tahun	20 – 55 tahun

Plan Retire Protection			
Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
Pemilik Polis	20 – 45 tahun	20 – 80 tahun	20 – 55 tahun
Tertanggung	20 – 45 tahun	20 – 70 tahun	20 – 55 tahun

Uang Pertanggungan:

Minimal sebesar Rp105.000.0000.

Besarnya Uang Pertanggungan berdasarkan Usia, jenis kelamin, pilihan Plan, Premi dan Masa Pembayaran Premi sesuai tabel Manfaat Meninggal Dunia.

Minimal Premi & Masa Pembayaran Premi:

Sesuai dengan Plan Asuransi dan Usia Masuk Tertanggung sebagai berikut:

Pilihan Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung (tahun)				
	Retire Cash		Retire Protection		
	20 – 39	40 – 45*	20 – 39	40 – 50	51 – 55
5 Tahun	Rp30juta	Rp40juta	Rp30juta	Rp35juta	Rp35juta
10 Tahun	Rp18juta	Rp35juta	Rp18juta	Rp24juta	Rp35juta
15 Tahun	Rp18juta	Rp20juta	Rp18juta	Rp18juta	

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Masa Asuransi:

Sesuai dengan Plan yang dipilih yaitu:

Plan	Masa Asuransi
Retire Cash	hingga Tertanggung mencapai Usia 70 tahun
Retire Protection	hingga Tertanggung mencapai Usia 80 tahun

MANFAAT PRODUK

1. Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan nilai persentase yang berjenjang mengikuti Usia Tertanggung sebagaimana ketentuan Polis dan Tabel Manfaat Meninggal Dunia ditambah Nilai Tunai jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

Tabel Manfaat Meninggal Dunia dinyatakan sebagai perkalian antara suatu faktor pengali dengan Uang Pertanggungan sesuai Plan yang dipilih sebagai berikut:

Tabel Manfaat Meninggal Dunia			
Plan Retire Cash		Plan Retire Protection	
Usia (tahun)	Faktor Pengali	Usia (tahun)	Faktor Pengali
20 – 55	100%	20 – 59	100%
56	80%	60 – 64	50%
57	70%	65	50%
58	60%	66	40%
59	50%	67	35%
60	40%	68	30%
61	30%	69	25%
62 – 69	20%	70	20%
20 – 55	100%	71	15%
		72-79	10%

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Biaya Penebusan Polis adalah biaya yang dikenakan apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis, yang terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

- a. Biaya penebusan atas Nilai Tunai dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Plan	Tahun Polis							
	1	2	3	4	5	6-9	10	11+
Retire Cash	100%	100%	70%	60%	50%	40%	30%	0%
Retire Protection	100%	70%	60%	50%	40%	30%	30%	0%

- b. Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin adalah biaya yang besarnya ditetapkan oleh Penanggung dengan nilai maksimal sebesar Nilai Tunai Tidak Dijamin
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
 - Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

MANFAAT PRODUK

2. Manfaat Hidup X-Tra Proteksi Retirement dibedakan berdasarkan Plan Asuransi yang dipilih, antara lain sebagai berikut:

Jenis Manfaat Hidup	Plan Retire Cash	Plan Retire Protection
Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus	Sebesar 24% Uang Pertanggungan pada saat Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 56 tahun	Sebesar 12% Uang Pertanggungan pada saat Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 66 tahun.
Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan	Sebesar 11% Uang Pertanggungan setiap Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup, yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 57 tahun hingga Tertanggung mencapai Usia 69 tahun.	Sebesar 5,5% Uang Pertanggungan setiap Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup, yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 67 tahun hingga Tertanggung mencapai Usia 79 tahun.
Manfaat Nilai Tunai Ekstra	Tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk pada saat Tertanggung berUsia 56 tahun apabila Tertanggung masih hidup, setiap Ulang Tahun Polis yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 69 tahun. Manfaat Nilai Tunai Ekstra ini bersifat tidak tetap yaitu jika Nilai Tunai Tidak Dijamin sewaktu-waktu selama periode pembayaran Manfaat Nilai Tunai Ekstra menjadi lebih kecil dari Manfaat Nilai Tunai Ekstra yang terbentuk pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 (lima puluh enam) tahun maka Manfaat Nilai Tunai Ekstra dapat bernilai Rp0 dan tidak dapat dibayarkan.	Tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk pada saat Tertanggung mencapai Usia 66 tahun apabila Tertanggung masih hidup, setiap Ulang Tahun Polis yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 66 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 79 tahun. Manfaat Nilai Tunai Ekstra ini bersifat tidak tetap yaitu jika Nilai Tunai Tidak Dijamin sewaktu-waktu selama periode pembayaran Manfaat Nilai Tunai Ekstra menjadi lebih kecil dari Manfaat Nilai Tunai Ekstra yang terbentuk pada saat Tertanggung mencapai Usia 66 (enam puluh enam) tahun maka Manfaat Nilai Tunai Ekstra dapat bernilai Rp0 dan tidak dapat dibayarkan.
Manfaat Nilai Tunai Mapan	Penanggung akan membayarkan 75% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai Usia 70 tahun, dan pertanggungan berakhir.	Penanggung akan membayarkan 37,5% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai Usia 80 tahun, dan pertanggungan berakhir.
Manfaat Akhir Pertanggungan*	Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai apabila Tertanggung masih hidup hingga Tertanggung mencapai Usia 70 tahun, dan pertanggungan berakhir.	Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai apabila Tertanggung masih hidup hingga Tertanggung mencapai Usia 80 tahun, dan pertanggungan berakhir.
Manfaat Penebusan Polis	Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis. Nilai Tunai Dijamin dinyatakan pada Polis.	

* Manfaat Akhir Pertanggungan terdiri dari Nilai Tunai Dijamin dan Nilai Tunai Tidak Dijamin, untuk Nilai Tunai Dijamin pada usia 70 tahun minimal 10% Uang Pertanggungan (Plan Retire Cash) atau pada usia 80 tahun minimal 5% Uang Pertanggungan (Plan Retire Protection).

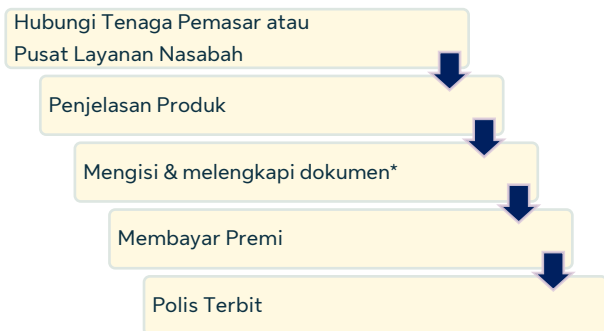
PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya yang diderita oleh Tertanggung kecuali dinyatakan telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan; atau*
- Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau*
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau*
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



* Dokumen:

- Bukti kepemilikan rekening USD Pemilik Polis.
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)



Premi Tahunan	: Rp200.000.000	Plan	: Retire Cash
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Asuransi	: 30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp680.000.000

1. Tabel Manfaat Meninggal Dunia

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia ¹⁾	Nilai Tunai				Manfaat Meninggal Dunia		
				Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Tidak Dijamin ²⁾			Rendah	Sedang	Tinggi
					Rendah	Sedang	Tinggi			
1	40	200.000	680.000	-	-	-	-	680.000	680.000	680.000
2	41	200.000	680.000	-	-	-	-	680.000	680.000	680.000
3	42	200.000	680.000	192.512	-	687	2.468	680.000	680.000	680.000
4	43	200.000	680.000	402.286	-	2.749	9.933	1.082.286	1.085.035	1.092.219
5	44	200.000	680.000	619.752	-	6.328	22.999	1.299.752	1.306.080	1.322.752
6	45	-	680.000	845.169	-	11.543	42.201	1.525.169	1.536.712	1.567.370
7	46	-	680.000	870.529	-	22.015	69.717	1.550.529	1.572.544	1.620.246
8	47	-	680.000	896.419	-	33.247	99.683	1.576.419	1.609.666	1.676.101
9	48	-	680.000	922.809	-	45.281	132.265	1.602.809	1.648.090	1.735.074
10	49	-	680.000	949.673	-	58.156	167.640	1.629.673	1.687.829	1.797.312
11	50	-	680.000	976.978	-	71.917	205.994	1.656.978	1.728.895	1.862.972
12	51	-	680.000	992.480	9.748	98.791	259.708	1.682.228	1.771.271	1.932.188
13	52	-	680.000	1.007.713	19.941	127.225	317.392	1.707.654	1.814.939	2.005.105
14	53	-	680.000	1.022.621	30.588	157.281	379.278	1.733.209	1.859.902	2.081.899
15	54	-	680.000	1.037.189	41.701	189.023	445.612	1.758.890	1.906.211	2.162.801
16	55	-	680.000	1.051.388	53.289	222.516	516.656	1.784.677	1.953.903	2.248.044
17	56	-	544.000	929.202	58.827	232.046	533.418	1.532.029	1.705.248	2.006.620
18	57	-	476.000	873.475	63.314	239.041	546.108	1.412.789	1.588.516	1.895.583
19	58	-	408.000	816.945	67.380	244.996	557.250	1.292.325	1.469.940	1.782.195
20	59	-	340.000	759.735	71.005	249.846	566.719	1.170.740	1.349.582	1.666.455
21	60	-	272.000	701.969	74.170	253.529	574.386	1.048.138	1.227.498	1.548.355
22	61	-	204.000	636.757	83.852	262.978	587.114	924.609	1.103.734	1.427.871
23	62	-	136.000	571.718	92.530	270.623	597.263	800.248	978.341	1.304.981
24	63	-	136.000	506.988	100.178	276.394	604.687	743.166	919.381	1.247.674
25	64	-	136.000	441.410	106.758	280.196	609.198	684.169	857.606	1.186.609
26	65	-	136.000	374.949	112.222	281.914	610.574	623.171	792.862	1.121.522
27	66	-	136.000	307.562	116.518	281.423	608.571	560.080	724.985	1.052.133
28	67	-	136.000	239.222	119.592	278.594	602.932	494.814	653.815	978.154
29	68	-	136.000	169.902	121.388	273.290	593.382	427.290	579.192	899.284
30	69	-	136.000	99.566	121.848	265.367	579.626	357.415	500.934	815.192

2. Tabel Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan, dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Terjamin ³⁾	Manfaat Nilai Tunai Ekstra ³⁾			Total Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
17	56	163.200	6.536	25.783	59.269	169.736	188.983	222.469
18	57	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
19	58	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
20	59	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
21	60	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
22	61	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
23	62	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
24	63	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
25	64	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
26	65	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
27	66	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
28	67	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
29	68	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069
30	69	74.800	6.536	25.783	59.269	81.336	100.583	134.069

3. Tabel Manfaat Akhir Pertanggungan

Estimasi dalam ribuan Rupiah

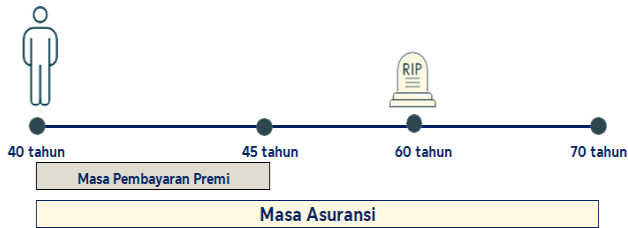
Tahun Polis ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Mapan	Manfaat Akhir Pertanggungan (Nilai Tunai)				Total		
			Manfaat Nilai Tunai Dijamin ⁴⁾	Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin					
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
31	70	510.000	96.201	127.448	280.458	620.619	733.649	886.659	1.226.820

Catatan Tabel:

- 1 Manfaat Meninggal Dunia sebelum ditambahkan Nilai Tunai (jika ada).
- 2 Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin yang tercantum adalah nilai setelah dikurangi Manfaat Nilai Tunai Ekstra yang telah dibayarkan.
- 3 Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis sejak Usia 56 tahun untuk *Retire Cash*.
- 4 Manfaat Nilai Tunai Dijamin pada usia 70 tahun minimal 10% Uang Pertanggungan (Plan *Retire Cash*).

4. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Usia 60 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut::

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Uang Pertanggungan	40% Uang Pertanggungan x Rp680 juta	Rp272.000.000
Nilai Tunai :		
Nilai Tunai Dijamin		Rp701.969.000
Nilai Tunai Tidak Dijamin*		Rp281.835.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp1.255.804.000

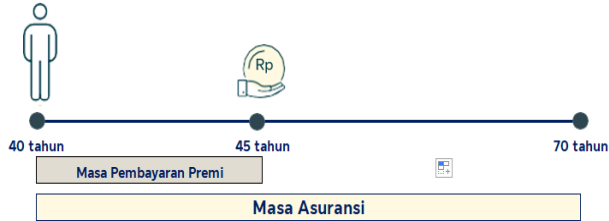
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup



Keterangan:

- 1. Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus sebesar 24% Uang Pertanggungan jika Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 56 tahun yang dibayarkan saat Ulang Tahun Polis sebesar Rp163.200.000;
- 2. Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan sebesar 11% Uang Pertanggungan yang dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis dimulai pada saat Tertanggung berusia 57 tahun sampai berUsia 69 tahun; dan
- 3. Manfaat Nilai Tunai Ekstra yaitu sebesar tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 tahun dan akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis setelah Tertanggung mencapai Usia 56 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 69 tahun;
- 4. Manfaat Hidup akan berhenti dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia.
- 5. Besaran Manfaat Hidup yang dibayarkan sebagaimana Tabel Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan, dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra.
- 6. Manfaat Nilai Tunai Mapan sebesar 75% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai Dijamin dan Nilai Tunai Tidak Dijamin (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 70 tahun sesuai dengan Tabel Manfaat Akhir Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:
Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-5, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai dengan perhitungan sebagai berikut dengan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sedang:

Komponen Nilai Tunai	Keterangan	Besaran
Nilai Tunai Dijamin		Rp619.752.000
Nilai Tunai Tidak Dijamin		Rp18.934.000
Total Nilai Tunai		Rp638.686.000
Biaya Penebusan atas Nilai Tunai	50% x Rp638.686.000	(Rp319.343.000)
Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin	(10% x Rp638.686.000 atau Rp18.934.000, mana yang lebih kecil)	(Rp18.934.000)
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		Rp300.409.000

- Catatan:
- Faktor Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin dapat berubah sesuai kebijakan Penanggung dan dipengaruhi tingkat suku bunga, dengan memperhitungkan durasi asset dan tingkat suku bunga pada saat Penebusan Polis dengan nilai maksimum sebesar Nilai Tunai Tidak Dijamin.
 - Nilai Tunai Tidak Dijamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi rendah, menengah, dan tinggi yang bergantung pada investasi dan kinerja operasional Perusahaan, berkisar antara 0% - 6% per tahun.
 - Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Contoh Skenario Produk (2)



Premi Tahunan	: Rp100.000.000	Plan	: Retire Protection
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Asuransi	: 40 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp1.200.000.000

1. Tabel Manfaat Meninggal Dunia

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Manfaat Meninggal Dunia ¹⁾	Nilai Tunai				Manfaat Meninggal Dunia		
				Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Tidak Dijamin ²⁾			Rendah	Sedang	Tinggi
					Rendah	Sedang	Tinggi			
1	40	100.000	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	41	100.000	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	42	100.000	1.200.000	58.872	540	752	1.301	1.259.412	1.259.624	1.260.174
4	43	100.000	1.200.000	160.480	1.165	2.147	4.711	1.361.644	1.362.626	1.365.191
5	44	100.000	1.200.000	265.590	1.884	4.365	10.889	1.467.474	1.469.954	1.476.479
6	45	100.000	1.200.000	374.280	2.714	7.478	20.105	1.576.994	1.581.758	1.594.386
7	46	100.000	1.200.000	484.476	3.660	13.698	34.783	1.688.137	1.698.174	1.719.259
8	47	100.000	1.200.000	597.734	4.758	21.612	53.735	1.802.491	1.819.345	1.851.469
9	48	100.000	1.200.000	714.072	6.029	31.348	77.335	1.920.101	1.945.420	1.991.407
10	49	100.000	1.200.000	833.511	7.499	43.042	105.979	2.041.010	2.076.553	2.139.489
11	50	-	1.200.000	956.072	9.192	56.836	140.088	2.165.264	2.212.907	2.296.159
12	51	-	1.200.000	968.067	20.644	84.160	190.451	2.188.711	2.252.227	2.358.518
13	52	-	1.200.000	979.282	32.791	113.211	244.658	2.212.073	2.292.493	2.423.940
14	53	-	1.200.000	989.609	45.666	144.068	302.935	2.235.275	2.333.677	2.492.544
15	54	-	1.200.000	999.017	59.286	176.791	365.500	2.258.303	2.375.808	2.564.516
16	55	-	1.200.000	1.007.447	73.673	211.450	432.587	2.281.120	2.418.897	2.640.034
17	56	-	1.200.000	1.014.867	88.843	248.109	504.440	2.303.710	2.462.976	2.719.307
18	57	-	1.200.000	1.021.243	104.812	286.836	581.314	2.326.056	2.508.079	2.802.558
19	58	-	1.200.000	1.026.542	121.598	327.700	663.480	2.348.140	2.554.241	2.890.022
20	59	-	1.200.000	1.030.754	139.210	370.766	751.217	2.369.964	2.601.520	2.981.971
21	60	-	600.000	1.033.859	157.663	416.105	844.826	1.791.522	2.049.964	2.478.684
22	61	-	600.000	1.034.863	185.148	472.022	952.921	1.820.011	2.106.885	2.587.784
23	62	-	600.000	1.035.192	213.629	530.600	1.067.913	1.848.821	2.165.792	2.703.105
24	63	-	600.000	1.034.747	243.144	591.952	1.190.215	1.877.891	2.226.699	2.824.962
25	64	-	600.000	1.033.415	273.733	656.197	1.320.262	1.907.148	2.289.613	2.953.677
26	65	-	600.000	1.031.062	305.436	723.462	1.458.513	1.936.498	2.354.524	3.089.575
27	66	-	480.000	907.539	310.496	720.513	1.450.934	1.698.034	2.108.052	2.838.473
28	67	-	420.000	844.557	312.841	712.812	1.436.091	1.577.398	1.977.369	2.700.648
29	68	-	360.000	781.539	313.865	702.481	1.416.928	1.455.404	1.844.020	2.558.466
30	69	-	300.000	718.675	313.485	689.361	1.393.135	1.332.159	1.708.035	2.411.810
35	74	-	120.000	412.867	287.884	576.505	1.193.427	820.751	1.109.372	1.726.294
40	79	-	120.000	89.363	225.802	378.799	833.033	435.165	588.163	1.042.396

2. Tabel Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan, dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra

Estimasi dalam ribuan Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Terjamin ³⁾	Manfaat Nilai Tunai Ekstra ³⁾			Total Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
27	66	144.000	27.803	73.361	154.519	171.803	217.361	298.519
28	67	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
29	68	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
30	69	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
31	70	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
32	71	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
33	72	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
34	73	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
35	74	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
36	75	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
37	76	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
38	77	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
39	78	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519
40	79	66.000	27.803	73.361	154.519	93.803	139.361	220.519

3. Tabel Manfaat Akhir Pertanggungan

Estimasi dalam ribuan Rupiah

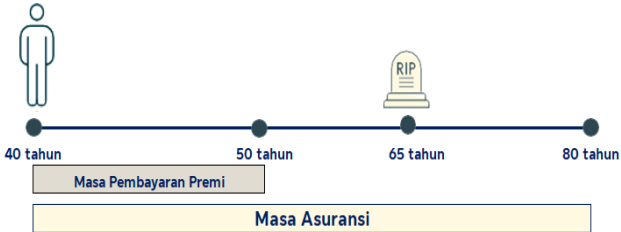
Tahun Polis ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Mapan	Manfaat Akhir Pertanggungan (Nilai Tunai)				Total		
			Manfaat Nilai Tunai Dijamin ⁴⁾	Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin					
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
41	80	450.000	178.482	138.216	302.439	793.047	766.698	930.921	1.421.529

Catatan Tabel:

- 1
- Manfaat Meninggal Dunia sebelum ditambahkan Nilai Tunai (jika ada).
- 2
- Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin yang tercantum adalah nilai setelah dikurangi Manfaat Nilai Tunai Ekstra yang telah dibayarkan.
- 3
- Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis sejak Usia 66 tahun untuk *Retire Protection*.
- 4
- Manfaat Nilai Tunai Dijamin pada usia 80 tahun minimal 5% Uang Pertanggungan (*Plan Retire Protection*).

4. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Usia 65 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Uang Pertanggungan	50% Uang Pertanggungan x Rp1,2 miliar	Rp600.000.000
Nilai Tunai :		
Nilai Tunai Dijamin		Rp1.031.062.000
Nilai Tunai Tidak Dijamin*		Rp689.269.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp2.320.331.000

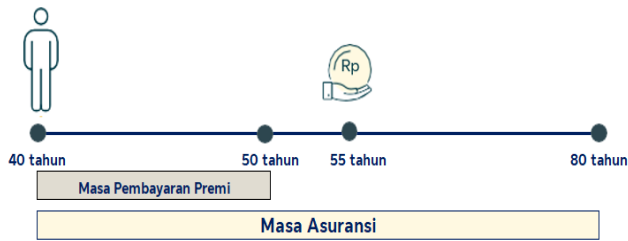
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup



Keterangan:

1.
- Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai Terjamin sekaligus sebesar 12% Uang Pertanggungan jika Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 66 tahun yang dibayarkan saat Ulang Tahun Polis sebesar Rp144.000.000;
2.
- Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan sebesar 5,5% Uang Pertanggungan yang dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis dimulai pada saat Tertanggung berUsia 67 tahun sampai berUsia 79 tahun; dan
3.
- Manfaat Nilai Tunai Ekstra yaitu sebesar tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 66 tahun dan akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis setelah Tertanggung mencapai Usia 66 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 79 tahun;
4.
- Manfaat Hidup akan berhenti dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia.
5.
- Besaran Manfaat Hidup yang dibayarkan sebagaimana Tabel Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan, dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra.
6.
- Manfaat Nilai Tunai Mapan sebesar 37,5% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai Dijamin dan Nilai Tunai Tidak Dijamin (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 80 tahun sesuai dengan Tabel Manfaat Akhir Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:
Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-15, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai dengan perhitungan sebagai berikut dengan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sedang:

Komponen Nilai Tunai		Keterangan	Besaran
Nilai Tunai Dijamin			Rp999.017.000
Nilai Tunai Tidak Dijamin			Rp181.567.000
Total Nilai Tunai			Rp1.180.584.000
Biaya Penebusan atas Nilai Tunai		0% x Rp1.180.584.000	(Rp0)
Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin		(10% x Rp1.180.584.000 atau Rp181.567.000, mana yang lebih kecil)	(Rp18.058.400,00)
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan			Rp1.062.525.600

- Catatan:**
- Faktor Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin dapat berubah sesuai kebijakan Penanggung dan dipengaruhi tingkat suku bunga, dengan memperhitungkan durasi aset dan tingkat suku bunga pada saat Penebusan Polis dengan nilai maksimum sebesar Nilai Tunai Tidak Dijamin.
 - Nilai Tunai Tidak Dijamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi rendah, menengah, dan tinggi yang bergantung pada investasi dan kinerja operasional Perusahaan, berkisar antara 0% - 6% per tahun.
 - Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

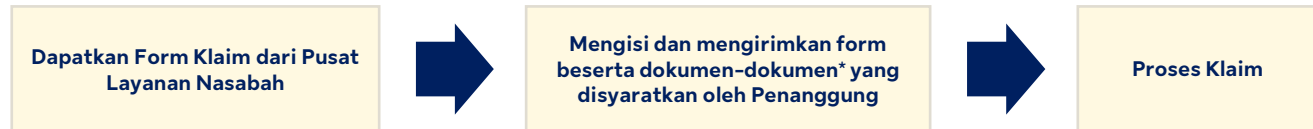
- Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- Uang Pertanggungan**
100% nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan nilai Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Hidup, sesuai tabel manfaat yang tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Polis.
- Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- Nilai Tunai**
Sejumlah nilai yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika Polis berakhir, terdiri dari:
 - Nilai Tunai Dijamin: nilai yang dijamin yang terbentuk sesuai kebijakan Penanggung mulai dari Ulang Tahun Polis ke-3 hingga Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 2 Polis (Tabel Manfaat Hidup); dan/atau
 - Nilai Tunai Tidak Dijamin: sejumlah nilai yang tidak dijamin (jika ada) yang terbentuk sesuai kebijakan Penanggung mulai dari Ulang Tahun Polis ke-3 hingga Tanggal Berakhir Polis.
- Usia**
Usia Tertanggung yang ditentukan berdasarkan ulang tahun terakhir pada saat Tanggal Berlaku Polis dan akan bertambah setiap Ulang Tahun Polis.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - l. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - n. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - o. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - p. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pencairan tahapan untuk pencairan Manfaat Nilai Tunai atau Formulir pencairan manfaat akhir polis untuk pengajuan Manfaat Akhir Pertanggungan yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Pengembalian Premi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/term-life-insurance/x-tra-proteksi-retirement/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.

- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan